



P U T U S A N

No. 3085 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **ISMU LANDARI**, bertempat tinggal di Dusun Magersari, RT.13/RW.12, Desa Candibinangun, Pakem, Sleman;
- 2 **AGUNG PRAMANA**, bertempat tinggal di Dusun Kepitu, RT.04/RW.18, Desa Trimulyo, Sleman;
- 3 **ERNAWATI**, bertempat tinggal di Perum Bukit Cemara 7 Kavling 113 Blok 7, Malang;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **SAFIUDIN, S.H., C.N.**, dan **KURNIA NURYAWAN, S.H.**, Advokat, berkantor di “SAFIUDIN & ASSOCIATES”, beralamat di Pogung Dalangan SIA XVI/XI/25, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n :

- 1 **PERSEROAN TERBATAS PT. CIPTA NIAGA CABANG YOGYAKARTA**, berkedudukan di Komplek Emplasemen Perumka Lempuyangan, Yogyakarta;
- 2 **WAWAN PRASETYO**, bertempat tinggal di Dusun Magersari RT.13 / RW.12, Desa Candibinangun, Pakem, Sleman;
- 3 **H. ABDUL MADJID**, bertempat tinggal di Dusun Magersari RT.13 / RW.12, Desa Candibinangun, Pakem, Sleman ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2011



Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat III selain mempunyai anak kandung Tergugat II juga mempunyai anak kandung lainnya yaitu Penggugat I, II dan III atau Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat III sekitar bulan Oktober 2000 memberikan kepada Tergugat II berupa kerelaan untuk menjaminkan tanah-tanah sebagai berikut:
 - a Tanah Sertifikat Hak Milik No. 409/Candibinangun seluas 2486 m² atas nama Tergugat III (H. Abdul Madjid);
 - b Tanah Sertifikat Hak Milik No. 655/Candibinangun seluas 810 m² atas nama Tergugat III (dahulu tanah letter C No. 645 persil 41 a klas S.II atas nama Tergugat III);Dan mohon tanah-tanah tersebut disebut " OBYEK SENGKETA";
3. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat dan Tergugat III tanah-tanah objek sengketa tersebut hanya dijadikan jaminan saja kepada Tergugat I agar Tergugat II dapat memenuhi hutangnya yang merupakan tanggung jawab pribadinya, akan tetapi kenyataannya Tergugat II menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai anak kandung lainnya dari Tergugat III;
4. Bahwa isteri dari Tergugat III atau ibu kandung dari Para Penggugat dan Tergugat II telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2002 sehingga sebagai ahli waris dari objek sengketa adalah Tergugat III, Para Penggugat dan Tergugat II;
5. Bahwa perjanjian yang dibuat dihadapan Sukarno, S.H., Notaris di Sleman dengan Nomor 01 tanggal 16 November 2000 tanpa persetujuan dari Para Penggugat yang hanya dibuat sepihak saja antara Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga sudah sepantasnya perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku atau batal demi hukum ;
6. Bahwa surat kuasa untuk menjual yang dibuat oleh Tergugat III kepada Tergugat II tanggal 26 Oktober 2000 tidak benar adanya karena hanya merupakan jaminan saja agar Tergugat II dapat memenuhi kewajibannya yang dijaminan kepada pihak Tergugat I, sehingga Tergugat II dapat mengangsurnya maka sudah selayaknya surat kuasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku atau batal demi hukum;
7. Bahwa surat kerelaan yang ditandatangani oleh Tergugat III tanggal 17 Oktober 2000 hanya merupakan jaminan saja bukan dijual atau dialihkan kepada Tergugat I yang tujuannya agar Tergugat II dapat diberi kesempatan untuk melunasi utang tersebut kepada Tergugat I dan bukannya langsung beralih kepada Tergugat I;



8. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan apabila tanah-tanah tersebut secara otomatis beralih kepada Tergugat I karena ternyata Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi terhadap Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat sebagai anak kandung dari Tergugat III yang memperoleh hak yang sama seperti halnya Tergugat II;
9. Bahwa lebih jauh, objek sengketa telah menjadi harta warisan sementara sebagai ahli warisnya adalah juga Para Penggugat disamping Tergugat II dan Tergugat III, sehingga sudah selayaknya menurut hukum objek sengketa mempunyai kedudukan yang sama diantara Para Ahli Waris (Para Penggugat dan Tergugat III dan Tergugat II);
10. Bahwa perjanjian utang piutang dari Tergugat II dengan Tergugat I berawal adanya karena Tergugat II telah melakukan perbuatan penggelapan dan penipuan yang sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian yang selanjutnya dibuat usaha damai dengan perjanjian yang dibuat dengan akta notaris sehingga substansinya bukanlah hutang piutang murni;
11. Bahwa perjanjian hutang piutang tersebut antara Tergugat II dengan Tergugat I dengan jaminan objek sengketa milik Tergugat III namun kuasa untuk menjaminkan tanah sengketa tersebut tidak dibuat dihadapan PPAT sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 jo. PP No. 37 Tahun 1998 tentang PPAT;
12. Bahwa sementara dalam Surat Perjanjian hutang piutang antara Tergugat II dengan Tergugat I dengan jaminan objek sengketa milik Tergugat III tidak ada keterangan yang menyebutkan kedudukan Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II dan tidak ada keterangan ataupun klausula bahwa Tergugat III sebagai penjamin dan kedudukannya sebagai pihak dalam perjanjian tersebut;
13. Bahwa oleh karenanya, penjaminan objek sengketa yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT dan tidak pula Tergugat III bukan sebagai pihak dalam perjanjian maupun sebagai avalis sehingga penjaminan objek sengketa terhadap hutang Tergugat II kepada Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku ;
14. Bahwa perbuatan Tergugat II jelas merupakan perbuatan melawan hukum yaitu menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan Tergugat III karena Tergugat III hanya memberikan jaminan/pegangan sertifikat objek sengketa kepada Tergugat I untuk kepentingan agar Tergugat II dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2011



15. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan mematok tanah-tanah sengketa tanpa meminta persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan ternyata Tergugat III tidak mengetahui tentang pematokan tanah-tanah objek sengketa dimaksud;
16. Bahwa perkara ini pernah diajukan dengan nomor perkara No. 04/Pdt.G/ 2002/ PN.Slman jo. No. 15/Pdt/2003/PT.Y jo. No. 1239 K/Pdt/2004 dengan putusan akhirnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan kembali dengan subyek hukum yang berbeda;
17. Bahwa dengan demikian, jelas dan pasti, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang secara materiil dan moriil merugikan Para Penggugat, bahkan juga dengan demikian, telah merugikan Para Penggugat yang tidak dapat mengelola, menempati, menikmati atau memanfaatkan dari hasil tanah-tanah tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil:

- a Biaya hasil dari tanah-tanah dimaksud apabila dikelola oleh Para Penggugat sejak tahun 2000 sampai sekarang ini sebesar Rp 200.000.000,-
- b Biaya pengurusan kasus ini (transport, administrasi, dls) sebesar Rp 50.000.000,-
- c Biaya advokasi, konsultan hukum dan fee lawyers untuk pengurusan perkara ini sebesar Rp
25.000.000,-

JUMLAH = Rp 275.000.000,-

2. Kerugian Moriil/Immateriil :

- Kerugian moril/immateriil karena perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sehingga berdampak
kerugian secara moril/immateriil ditaksir sebesar Rp 500.000.000,-

Sehingga kerugian materiil dan moril/immateriil yang diderita oleh Penggugat seluruhnya sebesar JUMLAH = Rp.775.000.000,-

Atau sebesar :

(tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);



18. Bahwa mengingat Penggugat telah banyak dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan moril/immateriil seperti tersebut di atas secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan Pengadilan dijatuhkan;
19. Bahwa oleh karena itu, sudah tepat dan benar, jika kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, dengan menuntut Tergugat I untuk menyerahkan tanah-tanah dimaksud kepada pemilik yang sah yakni kepada Para Penggugat dan Tergugat III dengan bantuan Tergugat II dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa disertai dengan syarat apapun selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan pengadilan dijatuhkan, dengan tanpa syarat atau beban apapun dan segala biaya-biaya menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II, yang apabila perlu dengan meminta bantuan aparat Kepolisian;
20. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir terhadap tindakan Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II yang berusaha mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, sehingga untuk menjamin kepentingan-kepentingan hukum Para Penggugat atas objek sengketa itu, mohon agar pihak Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas tanah sengketa dimaksud;
21. Bahwa oleh karena Penggugat sudah sangat dirugikan baik materiil maupun moriil/immateriil akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, demi kepastian hukum dan terhindarnya Para Penggugat dari kerugian yang lebih banyak lagi dikemudian hari, maka mohon terhadap putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta atau dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi, atau verzet ;
22. Bahwa oleh karena nyata-nyata Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan Para Penggugat, jika Para Tergugat juga dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2011



- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dimaksud khususnya terhadap :
 - a Tanah sertifikat hak milik No. 409/Candibinangun seluas 2.486 m² atas nama Tergugat III;
 - b Tanah sertifikat hak milik No. 655/Candibinangun seluas 810 m² atas nama Tergugat III (dahulu tanah letter C No. 645 persil 41 a klas S.II atas nama Tergugat III);
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah;
- 4 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menetapkan secara hukum bahwa tanah yang merupakan objek sengketa merupakan harta warisan dengan ahli waris Para Penggugat, Tergugat III dan Tergugat II sehingga mempunyai hak yang sama terhadap objek sengketa;
- 6 Menyatakan bahwa surat kuasa menjual yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat II tanggal 22 Oktober 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;
- 7 Menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara Tergugat II dan Tergugat I yang dibuat dihadapan Sukarno, S.H., Notaris Kabupaten Sleman dengan nomor : 01 tanggal 16 November 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;
- 8 Menetapkan secara hukum bahwa tanah-tanah yang menjadi objek sengketa yang tercatat dalam sertifikat hak milik 409/Candibinangun dan hak milik No. 655/Candibinangun tersebut yang kedua-duanya atas nama Tergugat III (H. Abdul Madjid) dikembalikan sepenuhnya kepada Para Penggugat dan Tergugat III dengan bantuan Tergugat II dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, dengan biaya-biaya yang menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II, jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan;
- 9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti kerugian tersebut di atas, berupa ganti kerugian materiil berjumlah sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan kerugian moril/immateriil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya dalam tempo 8 (delapan) hari sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Menyatakan bahwa putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verzet;

11 Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*naar goede justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (*Exceptie Onrechtmatige Ondegrond*);

1 Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum atau hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, apalagi dalil Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian adalah sesuatu yang tidak beralasan dan berdasar karena Tergugat I sama sekali tidak mengenal siapa Para Penggugat;

2 Bahwa dasar diajukannya gugatan ini adalah oleh karena adanya hubungan hukum/utang-piutang dimana Tergugat II memiliki utang kepada Tergugat I yang telah dituangkan ke dalam Akta Perjanjian No. 01 tanggal 16 November 2000, Akta Kuasa No. 02 tanggal 15 November 2000 serta Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 03 tanggal 15 November 2000 yang kesemuanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya dibuat dihadapan Sukarno, S.H., Notaris Sleman;

3 Bahwa sejak dahulu sampai diajukannya jawaban ini tanah-tanah yang dipermasalahkan Para Penggugat tidak dalam penguasaan atau pengelolaan Tergugat I;

4 Bahwa gugatan perkara a quo diajukan bukanlah didasari atas timbulnya perselisihan hukum yang nyata-nyata telah terjadi akan tetapi didasarkan atas niat dari Para Penggugat untuk memperkaya diri dengan membalikkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya serta untuk menghalangi Tergugat I memperjuangkan haknya guna meminta pelunasan utang kepada Tergugat II hal ini tercermin dimana perkara a quo memiliki kesamaan subjek, objek serta redaksi posita maupun petitum yang sama dengan gugatan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2011



sebelumnya yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan telah diputus pada tingkat kasasi sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 1239 K/Pdt/2004 tanggal 23 Januari 2008 pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak diterima oleh karena subjek hukum tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain (Pasal 1365 KUHPerdata) sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I sama sekali tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagaimana didalilkan; Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Exceptie Obscuur Libel*);

2.1. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan karena adanya perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian Para Penggugat (*Quod non*/seandainya benar) akan tetapi disisi lain dalam dalilnya Para penggugat mendalilkan tentang warisan bahkan dalam petitumnya Para Penggugat memohon agar tanah yang merupakan objek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan;

Bahwa terlihat dengan jelas Para Penggugat telah mencampur-adukan antara hubungan hukum dalam bentuk perjanjian dengan masalah warisan sedangkan satu dengan yang lain memiliki kompetensi Peradilan yang berbeda sehingga terlihat jelas antara posita (*fundementum petendi*) dengan petitum tidak ada hubungan sehingga sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1075 K/SIP/1982 tanggal 8 Desember 1982);

2.2. Bahwa Para Penggugat dalam dalilnya hanya menyatakan menderita kerugian materiil dan immateriil, namun tidak pernah menguraikan dan memperinci secara jelas dan terang dari mana setiap nilai kerugian materiil yang dideritanya sehingga Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sesuai dengan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1720/K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa dalam positanya Para Penggugat menyatakan Surat Kuasa Menjual dari Tergugat III kepada Tergugat II tanggal 26 Oktober 2000 sedangkan pada bagian petitum gugatan Para Penggugat menyatakan Surat Kuasa Menjual dibuat pada tanggal 22 Oktober 2000 sehingga terlihat dengan jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak Jelas;

Berdasarkan uraian tersebut sudah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) oleh karena itu Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* (*Gemis Aanhoedanigheid*);

Bahwa oleh karena pokok dari gugatan adalah tentang perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II maka Para Penggugat bukan orang yang berhak sehingga Para Penggugat tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau Para Penggugat tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* atas perkara a quo di depan Pengadilan Negeri yang terhormat ini;

Berdasarkan uraian eksepsi-eksepsi tersebut di atas kami memohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 19/Pdt.G/2009/PN.SLMN tanggal 21 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 81/PDT/2010/PTY tanggal 18 April 2011;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 19 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 81/PDT/2010/PT.Y jo No. 19/Pdt.G/2009/PN.Slman yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 16 Juni 2011 dan 24 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman masing-masing pada tanggal 30 Juni 2011 dan 28 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 April 2011 No. 81/PDT/2010/PT.Y., tersebut nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2 Bahwa alasan hukum pengajuan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 05 Maret 2008 Nomor : 02/PDT/2008/PT.Y., adalah :
 - a Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan yakni :



“Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan“;

b. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Pasal 30 ayat (1) menyatakan:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a). tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
- b). salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c). lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan: “menyimak isi memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena secara lengkap telah dipertimbangkan keseluruhannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan dapat dikuatkan” (vide hal. 6-7 putusan PT.Y), maka Para Pemohon Kasasi mengajukan klarifikasi hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang hanya menyatakan “sudah tepat dan dapat dikuatkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi” dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sleman, akan tetapi memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dicermati dan dikaji pertimbangan hukumnya secara komprehensif berdasarkan fakta-fakta dan ulasan-ulasan hukum yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
- b. Bahwa demikian pertimbangan Majelis Hakim sangat sumir dan belum mencerminkan rasa keadilan untuk dapat dijadikan sebagai acuan hukum bagi pencari keadilan sehingga sudah seharusnya pada peradilan tingkat kasasi ini dikesampingkan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding tersebut;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2011



4 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan : “pertimbangan hukum sudah tepat dan dapat dibenarkan, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 19/Pdt.G/2009/PN.Slmn tanggal 21 Juli 2009 harus dipertahankan dan dikuatkan” (vide hal. 7 putusan PT.Y), maka Para Pemohon Kasasi mengajukan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a Bahwa tidak benar Majelis Hakim telah tepat memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini dalam tingkat pertama karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan hukum pembuktian secara komprehensif sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak yang diajukan dalam persidangan;
- b Bahwa akan tetapi sebaliknya Majelis Hakim yang mengadopsi penerapan hukum pembuktian yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat yang sama sekali tidak beralasan menurut hukum dan keadilan dalam menjatuhkan putusannya, sehingga sudah seharusnya pada tingkat kasasi ini untuk dikaji dan dianalisa kembali pertimbangan hukum pada Pengadilan tingkat banding tersebut;

5 Bahwa sementara substansi Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada tingkat pertama yang diadopsi kembali pada tingkat banding menyatakan: “Eksepsi Tergugat I menurut hemat Majelis Hakim haruslah dinyatakan untuk diterima (vide hal. 25 putusan PN.Slmn.);

Oleh karena itu, kami mengajukan klarifikasi fakta yuridis sebagai berikut:

- a Bahwa dalam eksepsi Tergugat I pada pokoknya mencakup 3 (tiga) hal yaitu eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dimana Para Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki keterkaitan hukum, eksepsi tentang gugatan Penggugat *obscur libel*, dan eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error In Person*;
- b Bahwa dari ketiga eksepsi tersebut Majelis Hakim tidak secara jelas dan tegas menyatakan eksepsi Tergugat I yang terbukti dipersidangan, akan tetapi Majelis hanya menyebutkan sebagai pengantarnya dengan menyatakan akan mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat I poin 1 dan poin 3, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut perlu dikaji dan dianalisis tentang kebenaran eksepsi dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan “ternyata Para Penggugat bukan sebagai pihak yang ikut mengikatkan diri dalam perbuatan hukum antara Wawan Prasetyo, PT. Cipta Niaga Cabang Yogyakarta, H. Abdul Madjid dan Para Penggugat sama sekali tidak terikat/mengikatkan diri dalam perbuatan hukum tersebut dan pula pada saat dilakukan perjanjian tersebut warisan yang dipermasalahkan Para Penggugat belum terbukti” adalah pertimbangan hukum yang keliru :

- Bahwa objek yang diperjanjikan tersebut merupakan harta gono-gini dari Tergugat III dengan isteri Tergugat III yang telah meninggal dunia tanggal 16 Januari 2002 (orang tua Para Penggugat dan Tergugat II) sehingga objek sengketa mempunyai hak yang sama dan diberikan kepada Tergugat II dengan Para Penggugat;
- Bahwa disamping itu, Para Penggugat juga sebagai anak kandung dari Tergugat III tentu secara yuridis mempunyai hak mendapatkan atas objek sengketa karena kedudukan hukumnya sama dengan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan hukum dengan Tergugat I sehingga pihak Para Penggugat sangat dirugikan yang keseluruhan objek sengketa diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I dan objek sengketa dimaksud bukan merupakan harta dari Tergugat II;
- Bahwa objek sengketa yang merupakan harta warisan dari Para Penggugat terhadap ibunya yang telah meninggal dunia sebagaimana yang telah diakui dan didaku sendiri oleh Para Tergugat dalam jawaban persidangan di pengadilan, sebagai alat bukti yang sah sehingga Para Penggugat juga mempunyai hak waris terhadap objek sengketa dimaksud sehingga substansi hukumnya adalah objek sengketa yang diperjanjikan dan bukan pihak-pihak yang membuat perjanjiannya karena hanya merupakan format perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa oleh karenanya, Para Penggugat mempunyai hubungan hukum atau keterikatan dengan objek sengketa karena sama-sama sebagai anak kandung dari Tergugat III yang relevansinya kedudukan hukumnya sama dengan Tergugat II yang tidak dapat menguasai atau melakukan perbuatan hukum tanpa keterlibatan dari pihak Para

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan telah terbuka hak waris dengan meninggalnya isteri
Tergugat III (ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat II);

- d Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti sama sekali tidak mengkaji dan mencermati hukum pembuktian secara komprehensif pembuktian tertulis (Pasal 138, 165, 167 HIR/Pasal 1867-1894 BW), karena sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
- e Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan secara komprehensif hukum pembuktian sebagai dasar dan ulasan hukum dalam menjatuhkan putusannya sehingga sudah selayaknya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta harus dikesampingkan dalam proses tingkat kasasi ini yang keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;
- f Bahwa berdasarkan ulasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang tidak mengadopsi realitas hukum sehingga sudah selayaknya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta harus ditinjau kembali eksistensi hukumnya;
- g Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ulasan-ulasan hukum sebagaimana diuraikan di atas semakin jelas dan akurat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
- 6 Bahwa putusan peradilan tingkat banding tersebut, walaupun telah memeriksa dan mengadili perkara yang diputuskan oleh peradilan tingkat pertama, namun tidak secara menyeluruh memeriksa hukum pembuktian dalam perkara ini sehingga putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan hukum dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide No. 194 K/Sip/1975 jo. No. 951 K/Sip/1973);



- 7 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut tanpa ditunjang dan disertai pertimbangan hukumnya yang memadai menurut kaidah/hukum positif dan hukum acara yang berlaku;

Disamping itu, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku sehingga pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Tinggi ini tidak berdasarkan hukum pembuktian yang sempurna sebagaimana disajikan dalam persidangan dan yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Putusan semacam ini beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sebagai putusan salah/keliru penerapan hukumnya dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan hukum serta kurang cukup pertimbangannya (*Niet Voldoende Gemotiveerd*), sehingga haruslah dibatalkan dan disempurnakan menurut hukum (vide putusan MA-RI No. 672 K/Sip/1972 jo. No. 820 K/Sip/1977);

- 8 Bahwa dengan tidak memenuhinya alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah selayaknya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dapat dipertimbangkan dan diadopsi sebagai pertimbangan hukum pada peradilan tingkat kasasi ini sebagai penyempurnaan dari pertimbangan Majelis Hakim Yogyakarta;

- 9 Bahwa berdasarkan argumentatife dan sanggahan sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 April 2011 Nomor : 81/PDT/ 2010/PT.Y. jo. No. 19/Pdt.G/2010/PT.Y, tersebut secara hukum harus dibatalkan pada tingkat kasasi ini karena tidak benar adanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 9:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2011



- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan telah terbukti bahwa Para Penggugat bukan pihak dalam perjanjian hutang piutang dan kuasa membebankan hak tanggungan dalam perkara a quo sehingga telah benar Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;
- Bahwa gugatan ini hanyalah pengulangan dari perkara yang sama yang telah diputus oleh PN Sleman No. 04/Pdt.G/2002/PN.Sleman Jo. No. 15/Pdt/2003/PTY Jo. 1239 K/Pdt/2004 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **ISMU LANDARI** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. ISMU LANDARI, 2. AGUNG PRAMANA** dan **3. ERNAWATI** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 Juni 2013** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yuli Heryati, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd/Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

M.H.,

Ketua;

Ttd

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,

Biaya-biaya :

- | | | |
|-----------------------------|----|-----------------|
| 1 Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2 Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp |489.000,- + |

Jumlah..... Rp.....500.000,-

Panitera Pengganti;

Ttd

Yuli Heryati, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2011